

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah penyediaan dana atau permintaan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bank dengan penerima dana, yang akan dikembalikan dalam tempo waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasil.¹ Sementara Ahamd Sumiyanto mendefinisikan, pembiayaan sebagai kegiatan menyalurkan dana kepada pengguna dana, yang akan digunakan untuk membiayai suatu bisnis yang produktif dan menguntungkan, yang dijalankan oleh anggota yang jujur dan dapat dipercaya.² Secara luas Pembiayaan atau disebut juga (*financing*) merupakan penyediaan dana untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.³

2. Jenis-Jenis pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaan dari pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Produktif merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk keperluan produksi ataupun dalam meningkatkan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan maupun investasi.⁴ Berdasarkan keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

¹Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, (Pekalongan : NEM, 2021), 24.

²Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Pub, 2008), 169.

³Krisna Sudjana, " Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , vol. 6, 02 (2020) ,185-194.

⁴Try subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Islam*, 37.

- b) Pembiayaan modal kerja berfungsi dalam memenuhi keperluan modal kerja yang umumnya akan habis dalam satu siklus, pembiayaan ini diberikan dalam jangka pendek maksimal satu tahun.
- c) Pembiayaan Investasi berfungsi dalam pendirian perusahaan, proyek baru, maupun perluasan, pembaruan mesin dan peralatan, ataupun untuk membeli alat yang akan memperlancar usaha serta memperluas usaha.⁵
- d) Pembiayaan Konsumtif digunakan oleh nasabah bukan untuk usaha melainkan untuk memenuhi keperluan pribadi.⁶

3. Tujuan pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro.

- 1) Tujuan pembiayaan secara makro, sebagai berikut:
 - a) Peningkatan ekonomi umat, dari adanya pembiayaan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang awalnya tidak dapat mengakses ekonomi kemudian dapat melakukan akses ekonomi.
 - b) Tersedianya dana untuk meningkatkan usaha, dimana dari adanya pembiayaan dapat memberi kesempatan bagi pihak yang deficit dana untuk memperoleh tambahan dana dari pihak surplus dana, untuk digunakan dalam mengembangkan usaha.
 - c) Meningkatkan produktivitas, jadi dengan memperoleh pembiayaan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku umkm untuk dapat menaikkan daya produksi usahanya.
 - d) Membuka lapangan kerja, dari adanya penambahan dana melalui

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, 114.

⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2010), 609.

pembiayaan dapat dipakai untuk membuka sector usaha yang nantinya akan menyerap tenaga kerja.

- e) Terjadinya distribusi pendapatan, yang berarti pelaku usaha yang produktif dalam bekerja akan menerima pendapatan dari hasil usahanya.
- f) Bagi bank yang terlibat, dari hasil penyaluran dana diharapkan bank akan mengembangan di banyak tempat, sehingga dapat melayani banyak orang.⁷

2) Tujuan pembiayaan secara mikro

- a) Upaya memaksimalkan keuntungan, artinya setiap usaha yang dijalankan pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan, dimana membutuhkan dukungan finansial yang memadai.
- b) Upaya memaksimalkan resiko, dimana usaha yang dijalankan supaya mendapatkan laba maksimal, maka pelaku usaha harus bisa menekan kemungkinan adanya risiko.
- c) Penggunaan sumber daya ekonomi, yang berarti bahwa tanpa adanya modal, sumber daa manusia dan sumber daya alam maka membutuhkan pembiayaan, dengan tujuan dari pembiayaan ini akan meningkatkan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d) Penyaluran kelebihan dana, dari melakukan pembiayaan maka akan menjadi jembatan penyeimbang antara pihak yang kekurangan dana memperoleh dana dari pihak yang kelebihan dana.⁸

⁷Muhammad Sarifudin, *Pembiayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Di BPRS* (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2021), 36-37.

⁸Ibid., 38.

4. Fungsi Pembiayaan

Secara rinci fungsi dari pembiayaan diantaranya, sebagai berikut :

- a) Pembiayaan merupakan alat yang dapat memanfaatkan pihak yang kelebihan dana
- b) Pembiayaan dapat meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik
- c) Pembiayaan dapat meningkatkan perputaran uang dipasar
- d) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat pengendali harga dipasaran
- e) Pembiayaan dapat memfasilitasi pertukaran barang dan jasa di pasar.⁹

B. Tinjauan Umum *Rahn* (Gadai Syariah)

1. Pengertian *Rahn*

Pengadaian disebut dalam fiqh dengan *al-rahn*, dan dalam bahasa Arab dengan '*rahana-yarhanu-rahnan*' yang memiliki arti menetapkan sesuatu. Secara bahasa *al-Rahn* adalah tetap, kekal serta menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Sedangkan secara istilah pengertian *al-Rahn* adalah barang yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk ditaksir harganya apabila mempunyai hutang yang tidak mampu dilunasi.¹⁰

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* merupakan harta yang digunakan si pemilik sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu yang digunakan sebagai jaminan terhadap hak piutang atau sebagai pembayar piutang tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabila menjelaskan *rahn*, yaitu suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan utang yang dapat dipakai untuk membayar

⁹Ibnu Muhammad dan Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Guepedia, 2021), 183.

¹⁰Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 2.

hutang apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya.¹¹

2. Landasan Hukum

Rahn dalam agama Islam merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan. Berikut merupakan landasan yang menjelaskan mengenai kegiatan dengan akad *rahn*¹² :

Al – Quran (Al-Baqarah 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْتُمْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

أَنَّهُ قَاتِلُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹³

3. *Rahn* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad *Rahn* yang harus dijadikan pedoman dalam menentukan keabsahan akad *Rahn* yaitu pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk

¹¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 306.

¹² Ibid.

¹³Departemen Agama, *Al-Quran Hijaz Tafsir Per Kata* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), 49.

rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima gadai) memiliki hak untuk menahan *marhun* (jaminan) sampai utang lunas
- b. *Marhun* dan kegunaanya masih milik *rahin*. Pada dasarnya barang jaminan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh *murthain* tanpa seizing *rahin*, dengan tanpa mengurangi nilai jaminan dan penggunaannya hanya sebagai pengganti biaya perawatan
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan kewajiban *rahin*, tetapi dapat dilakukan oleh *murtahin*, dengan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap kewajiban *rahin*
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
- e. Penjualan *marhun*, yaitu
 - 1) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus mempertimbangkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa atau di eksekusi
 - 3) Hasil penjualan *marhun* di pakai untuk membayar utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan dari hasil penjualan jaminan akan menjadi milik *rahin*, adapun kekurangannya akan menjadi kewajiban *rahin*.¹⁴

¹⁴Abdillah Mundir dan Dian Fatimah, "Peran Produk Rahn Dalam Penguatan Usaha untu Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Prigen Pasuruan", *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi* 6, no. 2 (2021): 210–225.

4. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rahn atau gadai syariah dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang dimaksud berikut empat rukun yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. *Rahin*, merupakan pihak yang menyerahkan jaminan atau yang menggadaikan.
- b. *Murtahin*, merupakan pihak yang menerima gadai.

Syarat *rahin* dan *murtahin*, suatu kondisi yang melekat pada orang yang berakad adalah kapasitas hukum. Artinya orang yang mendukung bisnis dan penjualan, cerdas dan bijaksana. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang bodoh, gila atau anak kecil yang belum mencapai *mumayyiz*.

- c. *Marhun* atau *rahn*, yaitu harta yang diyakini dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Syarat *marhun*, *Marhun* atau barang jaminan harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Dapat diperjualbelikan dan nilainya setara dengan utang
- 2) Berharga dan bermanfaat
- 3) Jelas dan tertentu
- 4) Milik *rahin*, tidak sah jika *rahin* menggadaikan barang orang lain
- 5) Tidak bersatu dengan harta orang lain
- 6) Dikendalikan oleh *rahin*
- 7) Dapat diserahkan baik properti maupun manfaatnya

- d. *Marhun bih*, merupakan jumlah pembiayaan. Terdapat tiga syarat bagi *marhun bih*, diantaranya:

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang

- 2) utang boleh dilunasi dengan jaminan
 - 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*
- e. *Shighat*, yaitu akad ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*. Syarat yang terkait dengan *shighat* yaitu dalam melakukan akad *rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.¹⁵

C. Peningkatan Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima sebagai imbalan oleh subjek ekonomi dikarenakan keberhasilan yaitu pendapatan dari profesi yang dijalankan secara mandiri atau perusahaan serta pendapatan hasil kekayaan.¹⁶ Pendapatan didefinisikan oleh Mauna Naga sebagai sejumlah uang yang diperoleh oleh seseorang sebagai hasil dari kerja kerasnya. Secara umum, pendapatan diartikan sebagai suatu pemasukan yang didapatkan oleh masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa melakukan aktivitas apapun.¹⁷

Menurut Soemarso, pendapatan ialah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pengurangan utang atau peningkatan asset yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi investasi.¹⁸

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Ghufron Ikhsan, Saipudin Shidiq, Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 266-268.

¹⁶Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu cet 1, 2013), 98.

¹⁷Mauna Naga, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 200.

¹⁸Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Kelima* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 230.

2. Unsur-Unsur Pendapatan

Unsur-unsur pendapatan ialah sumber pendapatan itu diperoleh, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang didapatkan dari produksi barang maupun jasa
- b. Imbalan yang diperoleh dari penggunaan modal sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain
- c. Penjualan asset selain penjualan dagangan merupakan unsur pendapatan lain dari perusahaan.¹⁹

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut Sukirno faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain sebagai berikut :

- a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja pada jenis pekerjaan tertentu memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan gaji untuk jenis pekerjaan tertentu. Dimana ada pasokan tenaga kerja yang cukup besar tetapi permintaan tidak tinggi, maka gaji yang diperoleh rendah dan sebaliknya.

- b. Perbedaan corak pekerjaan

Kegiatan ekonomi mencakup berbagai jenis pekerjaan, beberapa diantaranya tidak menuntut dan mudah dilakukan, tetapi ada juga pekerjaan yang membutuhkan banyak usaha fisik dan pekerjaan yang harus dilakukan di lingkungan yang kurang nyaman.

¹⁹ Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 15.

c. Perbedaan keterampilan, kompetensi dan pendidikan

Kapasitas, keterampilan, kompetensi pekerja dalam suatu jenis pekerjaan berbeda. Semakin tinggi keterampilan, kompetensi dan pendidikan maka semakin tinggi produktivitas dan semakin tinggi upah yang diperoleh.

d. Pertimbangan bukan uang

Daya tarik pekerjaan tidak hanya bergantung pada besaran gaji yang ditawarkan. Factor non-finansial turut memainkan peran yang relatif penting dalam memilih pekerjaan, seseorang biasanya menerima gaji kecil jika aspek non-finansial sesuai dengan preferensi seseorang.

e. Mobilitas pekerja

Gaji untuk bekerja di macam-macam bidang bahkan di lapangan tidak selalu sama, salah satu penyebab hal tersebut adalah ketidaksempurnaan fungsi pekerjaan. Migrasi pekerja yang tidak lengkap menyebabkan masalah regional dan industry.²⁰

4. Kriteria Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan merupakan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu. Modal dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan namun modal bukan satu-satunya yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan pendapatan.²¹ Berikut indikator yang mempengaruhi

²⁰Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Beragama*, (Jakarta : Cv.Azka Pustaka, 2021), 17-18.

²¹Rafidah, “*Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha Dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi*” (Malang: Ahimedia Press, 2020), 6.

peningkatan pendapatan, diantaranya:

a. Modal

Modal diartikan sebagai uang yang digunakan untuk perdagangan, dimana uang merupakan salah satu faktor produksi. Banyaknya jumlah modal yang digunakan relatif tergantung dari usaha yang dijalankan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan suatu bisnis.²²

b. Peningkatan jumlah pendapatan

Peningkatan pendapatan terjadi apabila seseorang atau masyarakat yang telah bekerja jumlah pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan dan yang belum bekerja dapat bekerja.

c. Peningkatan volume produksi

Peningkatan produktivitas merupakan penambahan jumlah hasil yang dicapai, yang masih bersifat potensial belum terealisasi.²³

d. Peningkatan penjualan

Peningkatan penjualan merupakan nilai tambah yang sudah terealisasi.

e. Peningkatan tenaga kerja

Peningkatan tenaga kerja terjadi jika diperlukan peningkatan jumlah atau jenis produksi yang ditentukan oleh permintaan atau penjualan produk tersebut.²⁴

²²Prijadi Atmadja dkk, *Pengembangan KSP Dan USP Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan* (Jakarta: Perancang Grafis, 2005), 15.

²³Ivalaina Astralina dan Sri Windartini, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (STMIK Widya Cipta Dharma, 2022), 360.

²⁴Prijadi Atmadja dkk, *Pengembangan KSP Dan USP Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan*, 15.

D. Kesejahteraan Islam

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan di dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat. Atau diartikan juga sebagai kata ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur.²⁵ Dalam UU No.11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁶

Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ialah kondisi dimana masyarakat memenuhi kebutuhannya mulai dari, sandang, pangan, dan papan, bertambahnya suatu pendapatan serta ketersediaan fasilitas penunjang untuk kebutuhan sosial seperti keagamaan, kesehatan, dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, akan tetapi juga mencakup nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan

²⁵Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 87.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1.

Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Kesejahteraan menurut pandangan Imam Al-Ghazali yaitu tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*maqashid al-syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.²⁷

Dengan demikian Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dari pendekatan *maqashid syariah* meliputi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta:

a. *Ad-dien* (Memelihara Agama)

Memelihara agama dapat diukur dari penerapan rukun Islam, selain itu juga dapat dilihat dari tercapainya amalan rukun iman. Keimanan merupakan urutan pertama karena mencakup pandangan dunia yang mempengaruhi kepribadian seseorang, gaya hidup, preferensi serta perilaku terhadap seseorang dan lingkungannya. Keimanan akan memberikan adanya keseimbangan antara dorongan materil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran, serta meningkatkan solidaritas keluarga sosial.²⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 3:

²⁷Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* vol.6, no 2 (Februari 2021): 8.

²⁸Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum Ad-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 23.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ تَلِيكُمْ نَمِّي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِيناً

Artinya:” Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhai Islam itu jadu agama bagimu”. (Q.S Al-Maidah (5) ayat 3).²⁹

b. *An-nafs* (Memelihara Jiwa)

Perwujudan dari pemeliharaan jiwa yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya karena dengan pemenuhan aspek-aspek tersebut merupakan bentuk jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara layak. *Hifdz an-nafs* dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan aman dari segala bentuk ancaman terhadap jiwa dan raga. Pemenuhan dalam pemeliharaan jiwa telah dicantumkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 168).³⁰

c. *Al-aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal dapat dibagi menjadi tiga, pada peringkat *dharuriyah* seperti minum minuman keras, *hajjiyah* seperti dianjurkan

²⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 107.

³⁰Departemen Agama, *Al-Quran Hijaz Tafsir Per Kata*, 25.

menuntut ilmu pengetahuan, *tahsiniyyah* yaitu seperti menghindarkan diri dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Penerapan pemeliharaan akal dalam kemaslahatan merupakan kewajiban untuk mempelajari suatu keilmuan. Belajar hukumnya wajib bagi setiap manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam memelihara akal.³¹

d. *An-nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan diartikan sebagai memelihara kemanusiaan serta menumbuhkan kasih sayang dan saling mencintai diantara manusia, keyakinan, ibadah dan akhlak baik. Memelihara keturunan merupakan jaminan atas kehidupan privasi individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Pemeliharaan keturunan dalam Islam telah diatur salah satunya terkait masalah pernikahan agar terjaga dan tidak melakukan perzinaan.

e. *Al-maal* (Memelihara Harta)

Memelihara harta yakni dengan cara mencari pendapatan yang layak dan adil, mempunyai kesempatan berusaha, rezeki merupakan yang halal dan *thoyib*, karena dengan kehalalan dan keberkahan akan menjadi perantara pemilik harta menuju kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Manfaat dari memelihara harta dalam prespektif ekonomi Islam yaitu tidak diperbolehkannya memperoleh kekayaan

³¹ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 20.

dengan cara yang batil³²

Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam. Allah menjelaskan kesejahteraan dalam QS.

Al-Nahl ayat 97 berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS.An-Nahl (16) ayat 97³³)

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang. Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebajikan dan beriman kepada Allah SWT. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang nyaman, damai, tentram, rizki yang lapang dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan.³⁴

³²Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* vol.3, no.5 (2016).

³³Departemen Agama, *Al-Quran Hijaz Tafsir Per Kata*, 121.

³⁴Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Jurnal AQUILIBRIUM* vol.3, no.2 (Desember 2015), 392 <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses pada 28 November 2022.